



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa.

11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

Pasal 3

Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- c. meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa;
- d. meningkatkan pendapatan desa.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUM Desa adalah badan hukum.
- (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pembentukan BUM Desa didasarkan pada:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau
 - g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Paragraf 1 Tahapan Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;

- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUM Desa;
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa memproses pembentukan badan hukum Badan Usaha Milik Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 AD/ART

Pasal 8

- (1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan jenis usaha;
 - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
 - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
 - f. permodalan;
 - g. penghasilan dan penghargaan;
 - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - i. hak dan kewajiban pengelola;
 - j. bagi hasil dan rugi;
 - k. sistem pengawasan internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUM Desa; dan
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUM Desa.

Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART; dan
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Bagian Kelima Jenis Usaha

Pasal 11

Jenis bidang usaha BUM Desa meliputi:

- a. jasa;
- b. penyaluran bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian;
- d. industri kecil dan rumah tangga; dan
- e. jenis usaha lainnya yang sesuai dengan potensi Desa.

Bagian Keenam
Tempat Kedudukan

Pasal 12

BUM Desa berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB III
PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal BUM Desa berasal dari:
 - a. sebagian atau seluruh kekayaan Desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. masyarakat;
 - c. pinjaman;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sisa modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan modal Badan Usaha Milik Desa tidak boleh dimiliki oleh Kepala Desa, Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUM Desa diatur dalam AD/ART.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUM Desa.
- (2) Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUM Desa.

Pasal 16

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. komisaris; dan
 - b. direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. direktur; dan
 - b. kepala unit usaha.

Pasal 18

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kesatu
KomisarisParagraf 1
Pengangkatan

Pasal 19

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Masa jabatan komisaris selama masa jabatan Kepala Desa secara *ex-officio*.

Pasal 21

Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan komisaris diisi oleh penjabat kepala desa.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Komisaris mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUM Desa;

- b. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUM Desa; dan
- c. menyusun standar kinerja BUM Desa.

Pasal 23

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUM Desa;
- b. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa; dan
- d. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUM Desa.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Komisaris dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Penghasilan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 25

Komisaris berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

Bagian Kedua Direktur

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diangkat oleh kepala desa.

Pasal 27

Persyaratan untuk diangkat menjadi direktur paling sedikit:

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 4 (empat) tahun;
- d. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- f. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 28

Masa jabatan direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.

Pasal 29

Sistem dan mekanisme pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

(1) Direktur mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
- b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.

(2) Direktur mempunyai wewenang:

- a. membuat laporan kegiatan dan keuangan Badan Usaha Milik Desa;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan komisaris; dan
- c. mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam maupun di luar pengadilan;

- d. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga; dan
- e. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUM Desa;

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas diberikan dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Penghasilan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Unit Usaha

Pasal 33

Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diangkat oleh direktur.

Pasal 34

Persyaratan untuk diangkat menjadi kepala unit usaha paling sedikit:

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. bersedia bekerja penuh waktu;

- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- f. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala unit usaha diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

(1) Hak BUM Desa adalah:

- a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- b. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. mendapatkan bimbingan, arahan, konsultasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa.

(2) Kewajiban BUM Desa adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;

- g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
- h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 37

Direktur berhak menetapkan:

- a. pengangkatan;
- b. kenaikan pangkat;
- c. kenaikan gaji;
- d. kenaikan gaji berkala;
- e. pemberian penghargaan;
- f. penjatuhan hukuman disiplin; dan
- g. pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 38

Pegawai BUM Desa tidak berasal dari perangkat desa.

Pasal 39

Direktur atas persetujuan Komisaris menetapkan aturan kepegawaian.

BAB VII PINJAMAN

Pasal 40

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 41

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 42

- (1) Kerjasama usaha dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kedudukan para pihak;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. penghasilan;
 - f. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - g. bagi hasil dan rugi.
- (3) Perjanjian kerjasama yang bersifat pembebanan anggaran BUM Desa harus diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Direksi BUM Desa bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 44

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Komisaris mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
BAGI HASIL USAHA DAN RUGI

Pasal 46

- (1) Bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan keuntungan bersih.
- (2) Rugi usaha ditetapkan berdasarkan selisih modal usaha dengan kerugian usaha.

Pasal 47

- (1) Bagi hasil dan rugi ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (2) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 48

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUM Desa setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
- (2) Keuntungan bersih dibagi berdasarkan persentase untuk antara lain:
 - a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. pengembangan lembaga; dan
 - d. penghasilan dan penghargaan pegawai.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan keuntungan bersih dan prosentase penggunaannya, diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB XII PENGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan merger antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih, dan/atau pembubaran BUM Desa.
- (2) Penggabungan dan pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Juli 2014

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 01

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Upaya pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan sudah lama dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kreativitas, inovasi, dan kemandirian masyarakat desa. Beberapa program bahkan ada yang semakin memperlemah aspek-aspek tersebut.

Untuk itu, diperlukan sebuah kelembagaan ekonomi yang berasal dari dan oleh masyarakat desa. Kelembagaan ekonomi tersebut dapat berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui kontribusinya dalam memperkuat kemandirian, kebersamaan, dan etos kerja masyarakat desa. Sebagai lembaga komersial harus berusaha memberi keuntungan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kedua fungsi tersebut sangat sejalan dengan gagasan dan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat (*development based community*).

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk

tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah anggota BPD yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota BPD.

Huruf c

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan lembaga kemasyara- katan desa di wilayah desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk, yaitu mengukur jenis potensi sesuai karakteristik lokal dan sumberdaya yang dimiliki di wilayah Desa, untuk dapat dikelola dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan/atau jasa.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan:
1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan:
1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b
Tim perumus ART melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha jasa, antara lain:

1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi;
5. jasa akomodasi; dan
6. jasa energi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan usaha penyaluran bahan pokok, antara lain:

1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;
5. kacang kedelai; dan
6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Huruf c
Yang dimaksud dengan usaha perdagangan hasil pertanian, antara lain:

1. jagung;
2. buah-buahan; dan
3. sayuran.

Huruf d
Yang dimaksud dengan usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain:

1. makanan;
2. minuman, kerajinan rakyat;
3. bahan bakar alternatif; dan
4. bahan bangunan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Huruf a
Modal Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b
Modal Badan Usaha Milik Desa dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

Huruf c

Modal Badan Usaha Milik Desa dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan.

Huruf d

Modal Badan Usaha Milik Desa dari pinjaman yaitu pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

Huruf e

Modal Badan Usaha Milik Desa dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pada saat komisaris dijabat penjabat kepala desa maka masa jabatannya sama dengan masa tugas sebagai penjabat kepala desa.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mengelola usaha” yaitu menjalankan usaha pada lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, dan mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa melalui kegiatan antara lain:
a. pemberian pedoman;
b. bimbingan;
c. fasilitasi; dan
d. pengembangan di bidang teknis maupun kelembagaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR